

ABSTRAK

Muhammad Zaki Mubarak; *Hak Ila dalam Perspektif Gender (Analisa Keadilan Menurut Hukum Islam)* di bawah bimbingan I: **Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.** dan II **Dr. Rahmat Solihin M.Ag.**, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2021).

Kata Kunci: *Ila*; Gender; Keadilan; Islam

Tekstualnya *Ila* adalah hak suami tanpa bisa digugat oleh Istri. Dalam konstitusi Indonesia tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan tentang hukum *ila*. Tudingan pihak Barat, *ila* sarat dengan subordinasi atas kaum perempuan. *Ila* dideskripsikan tidak mengusung kesetaraan gender dan keadilan dalam hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai *ila*, fungsi *ila*, dalam relasinya dengan gender. Yang disandingkan dengan keadilan dipandang dengan perspektif keadilan hukum Islam, kemudian dianalisa dan disimpulkan apakah benar *ila* sesuai dengan yang ditudingkan kaum Barat, dan apakah *ila* hukum yang ada pada zaman Rasulullah masih memenuhi keadilan bagi para pihak dalam *ila*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode dalam penelitian ini adalah *library research*, penelitian ini berkaitan dengan hukum atau biasa dipanggil dengan *legal research*. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *statue approach* dan *conceptual approach*, yaitu konsep *ila*, gender, dan keadilan dalam Islam. Bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari literatur atau pustaka. Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan *study documenter*. Metode analisisnya menggunakan *content analysis*.

Ila dalam kajian gender tidak selalu ditujukan untuk menzalimi istri, adakalanya *ila* digunakan untuk mendidik. Dalam kajian gender sangat terasa keadilan dalam hukum *ila* yang diperkenalkan Islam dibandingkan apa yang ada dalam zaman jahiliyah, sehingga apa tudingan kaum Barat mengenai *ila* yang bias gender adalah salah. Tetapi, hukum *ila* yang telah mengangkat harkat martabat kaum perempuan di masalalu belum bisa memenuhi keadilan bagi perempuan masa sekarang, disebabkan cepatnya arus perubahan sosial khususnya pada kaum perempuan, dan tidak adanya hak sumpah *ila* oleh istri bila tujuannya adalah untuk mendidik istrinya, karena itu jatuhnya adalah nusyuz dalam kajian normatif. Seperti halnya *ila* yang tidak serta merta menjadi hukum haram, maka dalam kajian gender tidak serta merta nusyuz istri yang mengila suaminya.